

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan, terutama sekali bagi yang telah memiliki kesanggupan untuk melakukannya. Pernikahan merupakan sarana efektif untuk menjaga umat dari kebobrokan moral, menjaga setiap individu dari kerusakan masyarakat, karena naluri manusia yang cenderung mencintai lawan jenisnya, dapat tersalurkan lewat pernikahan (Khaiya 1996, 23).

Firman Allah dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu senang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Depag 2010, 406).

Ayat yang telah dikemukakan menguraikan tentang pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Ayat ini melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa, *dan juga di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah* (Shihab 2012, 185).

Berdasarkan ayat sebelum dapat diambil beberapa kesimpulan yang harus dijunjung tinggi oleh umat Islam yaitu bahwa manusia dianjurkan membentuk keluarga, sebagaimana Allah SWT menciptakan pria dan wanita. Dalam hubungan kekeluargaan atau perkawinan Allah SWT menumbuhkan rasa kasih sayang antara satu dengan yang lainnya, untuk mewujudkan terciptanya rumah tangga bahagia dan sejahtera menurut Islam.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua *nikah* dan *zawaj*. Secara arti kata *nikah* berarti bergabung atau hubungan kelamin. Ada banyak kemungkinan terdapat dalam al-Qur'an tentang maknanya. Banyak kemungkinan dengan arti kata *na-ka-ha* maka untuk mendefenisikannya ulama pun berbeda pendapat dalam hal ini.

Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata untuk memperoleh *watha'* bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya. Imam as-Sya'fi berpendapat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum boleh *watha'* dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang satu makna dengannya. Sedangkan menurut Imam Hanafi nikah ialah akad yang memfaedahkan memiliki bersenang-senang dengan sengaja. Serupa pula dengan pendapat Imam Hambali yang mengatakan bahwa nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata nikah atau *tazwij* untuk kesenangan (Zahrah 1957,18).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Ketenangan atau ketentraman sebuah keluarga salah satunya ditentukan dengan pernikahan yang harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu pernikahan juga harus tercatat di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab I Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Rumusan yang sama dengan redaksi yang berbeda Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 dan 2 juga menjelaskan: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dan “ Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1974”.

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: “Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 (lima), setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah” dan “perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum” (Rofiq 2013 92-93).

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa perkawinan itu harus dilakukan di hadapan Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Semua tugas tersebut dilaksanakan oleh penghulu yang telah ditetapkan di Kantor Urusan Agama. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara (PERMENPAN) Nomor: Per/62/M. Pan/6/2005 bahwa, penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk

melakukan pengawasan nikah atau rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Adapun tugas pokok penghulu yang tercantum dalam pasal 4 PERMENPAN Nomor: Per/62/M.Pan/6/2005 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan.
2. Pengawasan pencatatan nikah/rujuk.
3. Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk.
4. Penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk.
5. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk.
6. Pelayanan fatwa hukum munakahat.
7. Bimbingan muamalah.
8. Pembinaan keluarga sakinah.
9. Serta pemantauan, evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan (PERMENPAN 2005).

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar bahwa di tengah masyarakat penghulu memiliki fungsi khusus sesuai dengan yang telah diatur oleh Menteri Agama, yaitu mulai dari pelaksanaan pencatatan pernikahan, pelaksanaan nikah melalui wali hakim, mengawasi kebenaran peristiwa nikah atau rujuk, pembinaan terhadap hukum munakahat, mengadakan pembinaan terhadap calon pengantin dan juga melakukan pembinaan keluarga sakinah. Oleh karena penghulu merupakan suatu badan yang diangkat oleh Badan Aparatur Sipil Negara yang bertugas khusus dalam pelayanan pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Elfiadi 2017).

Penghulu dalam menjalankan peranannya, berhadapan langsung dengan masyarakat, yaitu dalam melaksanakan peranan kepenghuluan dalam pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, untuk menunjang kinerja penghulu, pemerintah menetapkan jabatan penghulu sebagai jabatan fungsional melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN). Penghulu sebagai pejabat resmi yang diakui oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan dan bertugas dibidang pencatatan perkawinan umat Islam. Peran penghulu sangat

fungsi, karena telah diatur sedemikian rupa oleh negara, baik dari segi tujuan maupun tugas pokok kepenghuluan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara (PERMENPAN). Dengan berjalannya aturan ini, dapat memudahkan masyarakat Islam dalam pelaksanaan pernikahan.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat dipahami bahwa pernikahan harus dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), agar pernikahan tersebut dicatatkan dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan bagi seluruh masyarakat Indonesia harus taat dan patuh kepada pemimpin, dalam hal ini patuh pada aturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai pernikahan. Patuh kepada pemimpin merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Sesuai dengan ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Oleh karena itu, apabila pemimpin memerintahkan kepada kebaikan maka wajib untuk mengikutinya, berkaitan dengan penjelasan ayat tersebut telah jelas bahwa, dalam pelaksanaan pernikahan pemerintah telah menetapkan aturan dalam bentuk Undang-undang Perkawinan.

Namun berbeda yang penulis temukan di Kenagarian Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dimana sebagian masyarakat melaksanakan pernikahan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah serta pernikahannya itu tidak diberitahukan kepada khalayak ramai. Sebagian masyarakat melakukan pernikahan melalui “Angku Kali” yang ada di kenagarian tersebut. Angku Kali merupakan orang yang bertindak langsung dalam pelaksanaan pernikahan di luar wewenang Kantor Urusan Agama (KUA).

Pemerintahan Nagari Tabek Patah, telah mengeluarkan Peraturan Nagari (PERNAG) yang menegaskan agar tidak melakukan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat 4 Bab VIII Tentang Perkawinan: “masyarakat dilarang menikahkan seseorang di luar aturan pemerintah (nikah liar), bagi yang melaksanakan dikenakan sanksi 1 rupiah emas, dan pertanggung jawabannya diminta kepada ninik mamak yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan tidak memenuhi, maka diproses menurut hukum yang berlaku” (PERNAG 2015).

Data sementara yang penulis temukan di lapangan dengan hasil wawancara penulis dengan Angku Kali tersebut, bahwa masyarakat yang melakukan nikah siri melalui Angku Kali di Kenagarian Tabek Patah dari tahun 2016-2017 kurang lebih ada 40 pasang (D 2017). Data sementara ini menunjukkan bahwa Angku Kali telah menjalankan perannya hampir sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu sebagai wadah pelaksanaan proses pernikahan bahkan memberikan selebaran kertas sebagai bukti pernikahan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, proses pernikahan di luar Kantor Urusan Agama jelas telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun nyatanya sebagian masyarakat masih ada yang melakukan pernikahan melalui Angku Kali, sehingga penulis tertarik meneliti dan membahasnya

dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Keberadaan Angku Kali dalam Pernikahan Siri di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”**.

## **1.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya , maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan Angku Kali dalam pernikahan siri di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar?

Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa alasan Angku Kali dalam melakukan pelaksanaan nikah siri?
- 1.2.2 Bagaimana respon Kepala Kantor Urusan Agama setempat terhadap Angku Kali dalam melakukan pelaksanaan nikah siri?
- 1.2.3 Bagaimana respon pemerintah setempat terhadap adanya Angku Kali dalam melakukan pelaksanaan nikah siri?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan Angku Kali dalam melakukan pelaksanaan nikah siri di Kenagarian Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui respon Kepala Kantor Urusan Agama setempat terhadap Angku Kali dalam melakukan pelaksanaan nikah siri di Kenagarian Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui respon pemerintah setempat terhadap Angku Kali dalam melakukan pelaksanaan nikah siri di Kenagarian Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu dalam manfaat penelitian ini harus diuraikan secara terperinci manfaat atau apa gunanya hasil penelitian nanti, berikut ini beberapa manfaat penelitian yang penulis lakukan:

1. Memberikan pemahaman mengenai keberadaan Angku Kali dalam melakukan pelaksanaan pernikahan siri di Kenagarian Tabek Patah.
2. Sebagai kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan, dalam penyumbangan kajian khususnya kalangan civitas UIN Imam Bonjol Padang tentang keberadaan Angku Kali dalam pernikahan siri.

### **1.4. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini membahas mengenai keberadaan Angku Kali yang berperan sebagai penghulu dalam nikah siri, serta respon KUA dan Pemerintah Nagari terhadap adanya Angku Kali dalam pernikahan. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah serta tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi di Kenagarian Tabek Patah masih ada masyarakat yang menikah di hadapan Angku Kali dan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui alasan yang digunakan Angku Kali dalam pelaksanaan nikah siri serta respon KUA setempat dan Pemerintah Nagari terhadap keberadaan Angku Kali dalam nikah siri di Kenagarian Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.



### 1.5. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dan supaya tidak terjadinya pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan karya ilmiah sebelumnya, yang searah dengan penelitian ini yaitu yang ditulis oleh Saiki Yasman Bp. 307.266, dengan judul, Fenomena Nikah Siri di Daerah Kurao Padang Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di daerah Kurao Padang Kelurahan Sungai Sapih kecamatan Kuranji yaitu tersangkut surat cerai dari pengadilan, karena perceraianya secara liar, kemudian telah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan dan masalah yang menyertai nikah siri adalah problema internal dalam keluarga, problem sosial, problem agama tentang keabsahan nikah siri yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia. Kemudian status nikah siri secara hukum Islam adalah sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan. Tetapi berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 6 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan yang dikakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga berakibat tidak memiliki akta nikah dan anaknya tidak memiliki akte kelahiran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saiki Yasman tidak ada kesamaan penelitian dengan studi yang penulis buat, karena penulis lebih fokus kepada penghulu (Angku Kali) dalam pernikahan siri. Sedangkan penelitian di atas membahas tentang tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap nikah siri.

Selanjutnya penelitian oleh Fitri Yani Bp: 312.087 dengan judul Labai sebagai Qadi dalam Pernikahan (Studi Kasus di Kenagarian Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kababupaten Padang Pariaman). Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan siri disebabkan karena proses nikahnya tidak rumit dan biayanya murah serta adanya anggapan bahwa perkawinan itu masalah pribadi, lebih nyaman (dari sisi agama) melakukan pernikahan melalui labai dan adanya desakan orang tua. Dampak dari melangsungkan pernikahan melalui labai yaitu dapat menghilangkan hak-hak suami istri bila ada persengketaan karena pernikahan ini tidak mempunyai kekuatan hukum, terjadinya ketimpangan-ketimpangan di tengah masyarakat, hilangnya kesadaran hukum masyarakat dalam bidang perkawinan dan berakibat bagi keturunan. Kemudian usaha yang telah dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyikapi pernikahan melalui labai yaitu hanya sekedar sosialisasi di surau kepada masyarakat. Adapun usaha yang akan dilakukan oleh pejabat KUA adalah memberikan sosialisasi lebih khusus kepada masyarakat, kemudian pelaku nikah siri tidak akan dilayani oleh pejabat KUA untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pernikahan, pejabat KUA dan Pemerintah Nagari akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus pernikahan dan melakukan kerja sama dengan perangkat-perangkat yang ada dikorong dan pejabat Kenagarian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yani tidak ada kesamaan penelitian dengan studi yang penulis buat, karena penulis lebih fokus kepada keberadaan penghulu (Angku Kali) dalam pernikahan siri, padahal secara aturan sudah dijelaskan dalam perundang-undangan tentang perkawinan bahwa menikah harus melalui Kantor Urusan Agama, bahkan Pemerintahan Nagari Tabek Patah sudah mengeluarkan PERNAG tentang larangan melakukan nikah

menggunakan jasa Angku Kali liar, namun nyatanya sebagian masyarakat tetap melakukan nikah dengan Angku Kali. Sedangkan penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan nikah siri melalui labai, sebab terjadinya nikah siri, dampak dari nikah siri dan juga penanggulangan KUA terhadap nikah siri.

### 1.6. Kerangka Teori

Perkawinan dapat mempunyai kekuatan hukum jika perkawinan tercatat di Kantor Urusan Agama. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidzan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan (Rofik 2013, 91).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2: “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Bab I Pasal 5 dan 6 tentang perkawinan dijelaskan bahwa:

Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1974.

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 (lima), setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berbentuk *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden (Sangadji dan Sopiah 2010, 28). Dalam penelitian ini penulis langsung terjun kelapangan untuk mengumpulkan, pengolahan data secara objektif untuk memecahkan suatu masalah yang menjadi pusat penelitian.

### **1.7.2. Jenis data**

Dalam penulisan skripsi ini data yang penulis gunakan adalah data primer dan data skunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang penulis dapatkan secara langsung dari sumber aslinya yaitu semua informasi di lapangan terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan adalah: Angku Kali (yang bertindak sebagai penghulu nikah siri), Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, pemerintah di Kenagarian Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar .

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang penulis dapat dari buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini (Soekanto dan Mamudji 2004, 29). Adapun data sekunder dalam penulisan ini, penulis ambil dari buku-buku Fiqih Munakahat, Kitab Fiqih Perkawinan, Undang-undang Nomor1 Tahun 1974,

dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang keberadaan Angku Kali dalam pernikahan siri di Kenagarian Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

### **1.7.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Wawancara**

Istilah wawancara (*interview*) diartikan tukar-menukar pandangan antara dua orang atau lebih. Kemudian, istilah ini diartikan lebih lanjut yaitu sebagai metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan (Subiyantoro, Suwanto 2007, 97).

Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya (Koentjaraningrat 1986, 138). Penulis mengadakan wawancara langsung dengan subjek penelitian yang berbentuk pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang yang bersangkutan seperti: Angku Kali, Kepala Kantor Urusan Agama dan pemerintah di Kenagarian Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Data yang akan diperoleh melalui wawancara adalah data terkait dengan keberadaan Angku Kali dalam nikah siri di Kenagarian Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mengadakan penelitian atau pengumpulan data yang bersumber pada tulisan, dokumen (barang-barang tertulis). Penulis mengumpulkan data berupa dokumentasi untuk membantu dalam penelitian ini, yaitu profil

nagari, Peraturan Nagari (PERNAG) dan prosedur pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

#### **1.7.4. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul melalui wawancara di atas, untuk pembahasan selanjutnya penulis menggunakan metode analisis data dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku (Nasution 2008, 173). Di dalam metode deskriptif analisis terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan data melalui penjelasan terhadap alasan yang digunakan Angku Kali dalam pelaksanaan nikah siri di Kenagarian Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, serta respon Kepala Kantor Urusan Agama setempat dan Pemerintah Nagari terhadap keberadaan Angku Kali dalam pelaksanaan nikah siri di Kenagarian Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.